



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN WONOSOBO**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN WONOSOBO
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 800/388/PDAM-PERS/VI/2021
NOMOR : 29/HM.05.01/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI PERUSAHAAN
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, Kamis tanggal duapuluh empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24.-06-2021), bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo dan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUCHAMMAD SJAHD : selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wonosobo yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 690/995/2019, tanggal 18 Desember 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan di Jalan R. Mangoenkoesoemo Nomor 2, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

PDAM Kabupaten Wonosobo	
----------------------------	--

BKN			
-----	--	--	--

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Perusahaan di Lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan Metode CAT BKN.

PDAM Kabupaten Wonosobo		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan Metode CAT BKN; dan
 - b. untuk mempercepat proses seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada pelaksanaan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan Metode CAT BKN.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU


- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima Kode *Billing* pembayaran PNBPN dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo; dan
 - c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1) Nilai total Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo; dan
 - 2) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo.

PDAM Kabupaten Wonosobo	
----------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
- b. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan data peserta seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo;
- g. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan Metode CAT BKN;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

PDAM Kabupaten Wonosobo	
----------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menerima jadwal pelaksanaan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima data peserta seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo;
 - d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo;
 - e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo sesuai lokasi seleksi;
 - f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo; dan
 - g. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

PDAM Kabupaten Wonosobo		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan Metode CAT BKN;
 - c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo;
 - d. menyelenggarakan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo;
 - f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - a) Nilai total Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo; dan
 - b) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo.
 - g. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
 - h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo; dan
 - i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

PDAM Kabupaten Wonosobo		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo.
- (3) Tim Seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi calon pegawai perusahaan di lingkungan PDAM Kabupaten Wonosobo, setiap peserta dibebankan biaya PNPB sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PDAM Kabupaten
Wonosobo

BKN

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : Direktur Utama PDAM Kabupaten Wonosobo
Alamat : Jalan R. Mangoenkoesoemo Nomor 2,
Kabupaten Wonosobo
Telepon : (0286) 321561
Faksimile : (0286) 321810
Email : pdamwsb.personalia@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian
Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan
Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

PDAM Kabupaten Wonosobo	
----------------------------	---


BKN			
-----	---	---	---

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

PDAM Kabupaten Wonosobo	
----------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11


ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PDAM Kabupaten Wonosobo



BKN

		
---	---	---

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (1) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
PDAM Kabupaten Wonosobo




MUCHAMMAD SJAHDIP
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
Badan Kepegawaian Negara



IMAS SUKMARIAH
Sekretaris Utama

PDAM Kabupaten Wonosobo	
----------------------------	---

BKN			
-----	---	---	---